



Ya P U T U S A N

Nomor 1274 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ALBERT JOHANES;**
Tempat lahir : Tinoor;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Maret 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Griya Grande Blok A Nomor 1 Batam
Centre Kota Batam;
A g a m a : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
9. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
10. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana No.612/2016/S.279/TAH./PP/2016/MA tanggal 14 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana No.613/2016/S.279/TAH./PP/2016/MA tanggal 14 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2016;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana No.803/2016/S.279/TAH/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 13 Desember 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ALBERT JOHANES, secara bersama-sama dengan saksi HERRY LAHIA alias OPO, saksi IMMANUEL LASSA alias MELKY, saksi HERMUIS GEZE dan saksi KASMAN KESI alias YOPI pada suatu hari di bulan Mei 2015 yang tanggalnya tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Perairan Pantai Streets-Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melengkapi kapal atas biaya sendiri atau orang lain dengan maksud untuk melakukan pembajakan di laut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira tanggal 5 Mei tahun 2015 saksi HERRY LAHIA alias OPO menerima telepon dari Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa "Ada pekerjaan untuk membawa kapal TB MALOBO untuk melakukan perompakan dan target sudah A1" mendengar hal tersebut saksi HERRY LAHIA alias OPO menjawab "Kalau sudah A1, saya ikut, tapi kirim tiket" lalu dijawab oleh Terdakwa "Nanti saya kirim tiket" selanjutnya keesokan harinya

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERRY LAHIA alias OPO dikirim kode booking pesawat untuk berangkat tanggal 7 Mei 2015;

Bahwa setelah menerima tiket tersebut saksi HERRY LAHIA alias OPO berangkat ke Batam dari Palembang, sesampainya di Batam saksi HERRY LAHIA alias OPO naik ojek menuju tempat kos saksi KASMAN KESI alias YOPI yang berada di Villa Mas dan saksi HERRY LAHIA alias OPO menginap di Kontrakan saksi KASMAN KESI alias YOPI, lalu keesokan harinya tanggal 8 Mei 2015 saksi HERRY LAHIA alias OPO pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Royal Grande Batam Centre, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi HERRY LAHIA alias OPO bertanya "Bos apa benar ada target yang A1" dijawab oleh Terdakwa "Ada, info dari saksi RUSLAN alias WAK LAN dan saksi HENDRY alias KAPTEN ADI bahwa target sudah ada dan A1, nanti kalo sudah isi Minyak kapal bisa langsung berangkat ? dijawab kembali oleh saksi HERRY LAHIA alias OPO "Okelah kalo begitu, untuk malam ini saya menginap di rumah bos saja", dijawab oleh Terdakwa ? "Ya" ? istirahat di rumah aja, tidur di kamar belakang";

Bahwa keesokan harinya tanggal 9 Mei 2015 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menyampaikan kepada saksi HERRY LAHIA alias OPO kalau malam ini kapal akan berangkat ke OPL Timur, lalu sekira jam 19.00 WIB saksi HERRY LAHIA alias OPO berangkat ke Pantai Strees dimana tempat kapal TB MALOBO sandar, sesampainya di kapal TB MALOBO saksi HERRY LAHIA alias OPO bertemu dengan saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi IMMANUEL LASSA alias MELKY, saksi HERMIUS GEZE alias MIUS, yang sudah menunggu selanjutnya setengah jam kemudian saksi HENDRY alias KAPTEN ADI menyuruh saksi IMMANUEL LASSA alias MELKY untuk menyalakan mesin kapal tersebut karena pengawal sudah datang dan setelah mesin kapal menyala, kapal langsung berangkat;

Bahwa setelah kapal TB MALOBO berangkat saksi HERRY LAHIA alias OPO melihat speed boat merapat ke Kapal TB MALOBO lalu turun dari speed boat tersebut yakni saksi EDDY SUNYOTO, kemudian kapal TB MALOBO berangkat ke OPL dengan dikawal oleh saksi EDDY SUNYOTO, sesampainya di sekitaran Pulau Berakit dan Pulau Putri sebelum menuju ke OPL Timur ada speed boat yang merapat di Kapal TB MALOBO yang mana Speed tersebut berisikan saksi RUSLAN alias WAK LAN, saksi JHON DANYEL DESPOL, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi FAUZI ADHA, dan saksi RANDY ADETYA kemudian para saksi tersebut naik ke kapal TB MALOBO dengan Speednya;

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum speed berisikan saksi RUSLAN alias WAK LAN, saksi JHON DANYEL DESPOL, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi FAUZI ADHA, dan saksi RANDY ADETYA naik ke kapal TB MALOBO terlebih dahulu Terdakwa menghubungi saksi KASMAN KESI alias YOPI untuk menghubungi saksi RUSLAN alias WAK LAN yang mana agar saksi RUSLAN alias WAK LAN naik ke Kapal TB MALOBO bersama kawannya di perairan sekitaran Pulau Berakit dan Pulau Putri;

Bahwa sebelumnya kapal TB MALOBO setelah kurang lebih satu minggu belum mendapatkan target kapal TB MALOBO mengalami kerusakan sehingga kapal TB MALOBO pulang ke Pantai Stress Batam untuk memperbaiki propeller kapal lalu saksi KASMAN KESI alias YOPIE bersama dengan saksi IMMANUEL LASSA alias MELKY meminta uang kepada Terdakwa untuk memperbaiki As propeller Kapal TB MALOBO yang rusak;

Bahwa setelah Kapal TB MALOBO diperbaiki selanjutnya Kapal TB MALOBO berangkat ke perairan OPL untuk mencari target kembali namun dikarenakan tidak mendapatkan target serta pada tanggal 10 Juni 2015 kapal TB MALOBO kekurangan gas elpiji untuk memasak sehingga harus balik ke Pulau Batam, akan tetapi pada tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 17.00 WIB ketika Kapal TB MALOBO akan meninggalkan perairan Pulau Aur bertemu dengan kapal MT ORKIM HARMONNY, selanjutnya Speed Boat diturunkan dari Kapal TB MALOBO untuk mengejar Kapal MT ORKIM HARMONNY dimana Speed tersebut berisikan saksi RUSLAN alias WAK LAN, saksi HENDRY alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, saksi ABNER LOIT, lalu kapal TB MALOBO mengikuti kapal Speed Boat yang mengejar MT ORKIM HARMONY, dikarenakan Kapal MT ORKIM HARMONY dan Speednya laju dengan cepat, maka Kapal TB MALOBO kehilangan jejak lalu saksi HERRY LAHIA alias OPO berusaha menghubungi orang yang berada di Speed yang dibawa oleh saksi HENDRY alias KAPTEN ADI namun tidak ada jawaban, selanjutnya sekira jam 22.30 WIB saksi HERRY LAHIA alias OPO mendapat SMS dari saksi HENDRY alias KAPTEN ADI yang isinya "Bahwa saya ribut dengan saksi RUSLAN alias WAK LAN mau ambil alih sendiri kapal tersebut, dia tidak mau kasih Terdakwa ? dijawab oleh saksi HERRY LAHIA alias OPO "Kalau begitu itu bukan urusan saya, itu urusan kamu sama Terdakwa (Boos)", kemudian saksi HERRY LAHIA alias OPO menelpon saksi HENDRY alias KAPTEN ADI namun yang mengangkat telpon saksi RUSLAN alias WAK LAN yang mengatakan "Kapal balik saja ke Batam tidak usah kasih tahu boss (Terdakwa)", dijawab oleh saksi HERRY LAHIA alias OPO "Kamulah yang telpon

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesana, terus saksi HERRY LAHIA alias OPO bertanya itu kapal apa, muatan apa “Karena aku liat sore hari kapal itu besar dan resmi, itu bukan target” dijawab oleh saksi RUSLAN alias WAK LAN tidak usah urus ?.. itu bukan urusanmu”;

Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa “Bahwa kapal yang mereka kuasai itu dibawa lari sama saksi RUSLAN alias WAK LAN, dijawab oleh Terdakwa sebentar aku mau telpon ke mereka sana” dijawab oleh saksi HERRY LAHIA alias OPO “Bagaimana kita boos, mereka sudah terlalu jauh”, dijawab oleh Terdakwa “Ya” sudah kamu stop aja dulu disitu sambil ngapung-ngapung menunggu informasi dari saya;

Bahwa selanjutnya sekira tanggal 12 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB Kapal TB MALOBO yang dikemudikan oleh saksi HERRY LAHIA alias OPO dibawa menuju Batam, lalu sekira tanggal 13 Juni 2015 sekira jam 10.00 WIB tiba di OPL timur Kapal TB MALOBO menyandar di Kapal Tengker Tawao, sambil menunggu informasi untuk masuk ke Batam, saksi HERRY LAHIA alias OPO menghubungi Terdakwa yang mana saksi HERRY LAHIA alias OPO sekira jam 17.00 WIB untuk bergerak ke Tanjung Riau, kemudian dikarenakan saksi HERRY LAHIA alias OPO tidak tahu Tanjung Riau dan tahunya Pulau Sambu maka saksi HERRY LAHIA alias OPO disuruh sama Terdakwa untuk bergerak ke Pulau Sambu;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendengar kabar Kapal MT ORKIM HARMONY yang dibajak oleh saksi RUSLAN alias WAK LAN, saksi HENDRY alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, dan saksi ABNER LOIT dibawa ke Thailand selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa bersama dengan saksi KASMAN KESI alias YOPIE berangkat ke Thailand untuk mengecek kebenaran setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa Kapal MT ORKIM HARMONY dibawa lari ke Thailand namun informasi tersebut salah;

Bahwa Kapal TB MALOBO berangkat untuk merompak terlebih dahulu Terdakwa menyuruh saksi KASMAN KESI alias YOPIE untuk mencari orang yang akan bekerja di Kapal TB MALOBO selanjutnya saksi atas permintaan Terdakwa tersebut langsung menghubungi saksi IMMANUEL LASSA alias MELKY dan saksi HERMIUS GAZE untuk bekerja di Kapal TB MALOBO dengan gaji yang cukup besar sebagaimana arahan dari Terdakwa dengan gaji akan diberikan setelah kegiatan perompakan atau pembajakan dengan menggunakan Kapal TB MALOBO berhasil maka jatah atau gaji akan diberikan rata pada kru Kapal TB MALOBO yakni sebesar \$ 250 Sing/Metrik Ton sedangkan saksi KASMAN KESI alias YOPIE akan diberikan bagian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa;

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan biaya untuk melakukan kegiatan perompakan dimana Terdakwa sebelumnya mempersiapkan kebutuhannya Kapal TB MALOBO per satu kegiatan yakni sekitar 2 (dua) minggu dengan dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta Terdakwa dalam melakukan kegiatan perompakan/pembajakan terhadap kapal yang membawa minyak yang tanpa dilengkapi dokumen tersebut berasal dari brokers yang memberikan informasi kepada Terdakwa tentang kapal yang akan dirompak dimana Terdakwa biasanya memberikan imbalan kepada brokers tersebut kurang lebih SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar singapura);

Bahwa Terdakwa juga ada membeli speed boat yang digunakan saksi RUSLAN alias WAK LAN, saksi HENDRY alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, dan saksi ABNER LOIT untuk mengejar Kapal MT ORKIM HARMONY seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 445 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua :

Bahwa Terdakwa ALBERT JOHANES, secara bersama-sama dengan saksi HERRY LAHIA alias OPO, saksi IMMANUEL LASSA alias MELKY, saksi HERMUIS GEZE dan saksi KASMAN KESI alias YOPI pada suatu hari di bulan Mei 2015 yang tanggalnya tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Perairan Pantai Strees-Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan melengkapi kapal atas biaya sendiri atau orang lain dengan maksud untuk melakukan pembajakan dilaut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira tanggal 5 Mei tahun 2015 saksi HERRY LAHIA alias OPO menerima telpon dari Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa "Ada pekerjaan untuk membawa Kapal TB MALOBO untuk melakukan perompakan dan target sudah A1" mendengar hal tersebut saksi HERRY LAHIA Alias OPO menjawab "Kalau sudah A1, saya ikut, tapi kirim tiket" lalu dijawab oleh Terdakwa "Nanti saya kirim tiket " selanjutnya keseokan harinya saksi HERRY LAHIA alias OPO dikirim kode booking pesawat untuk berangkat tanggal 7 Mei 2015;

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima tiket tersebut saksi HERRY LAHIA alias OPO berangkat ke Batam dari Palembang, sesampainya dibatam saksi HERRY LAHIA Alias OPO naik ojek menuju tempat kos saksi KASMAN KESI alias YOPI yang berada di Villa Mas dan saksi HERRY LAHIA alias OPO menginap di Kontrakan saksi KASMAN KESI alias YOPI, lalu keesokan harinya tanggal 8 Mei 2015 saksi HERRY LAHIA alias OPO pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Royal Grande Batam Centre, setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi HERRY LAHIA alias OPO bertanya "Bos apa bener ada target yang A1" dijawab oleh Terdakwa "Ada, info dari saksi RUSLAN alias WAK LAN dan saksi HENDRY alias KAPTEN ADI bahwa target sudah ada dan A1, nanti kalo sudah isi Minyak Kapal bisa langsung berangkat ? dijawab kembali oleh saksi HERRY LAHIA alias OPO "Okelah kalo begitu, untuk malam ini saya menginap di rumah bos saja", dijawab oleh Terdakwa "Ya" istirahat di rumah aja, tidur di kamar belakang";

Bahwa keesokan harinya tanggal 9 Mei 2015 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menyampaikan kepada saksi HERRY LAHIA alias OPO kalau malam ini kapal akan berangkat ke OPL Timur, lalu sekira jam 19.00 WIB saksi HERRY LAHIA alias OPO berangkat ke Pantai Strees dimana tempat Kapal TB MALOBO sandar, sesampainya dikapal TB MALOBO saksi HERRY LAHIA alias OPO bertemu dengan saksi HENDRY alias KAPTEN ADI, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi IMMANUEL LASSA alias MELKY, saksi HERMIUS GEZE alias MIUS, yang sudah menunggu selanjutnya setengah jam kemudian saksi HENDRY alias KAPTEN ADI menyuruh saksi IMMANUEL LASSA alias MELKY untuk menyalakan mesin kapal tersebut karena pengawal sudah datang dan setelah mesin kapal menyala, kapal langsung berangkat;

Bahwa setelah Kapal TB MALOBO berangkat saksi HERRY LAHIA alias OPO melihat Speed Boat merapat ke Kapal TB MALOBO lalu turun dari Speed Boat tersebut yakni saksi EDDY SUNYOTO, kemudian Kapal TB MALOBO berangkat ke OPL dengan dikawal oleh saksi EDDY SUNYOTO, sesampainya disekitaran Pulau Berakit dan Pulau Putri sebelum menuju ke OPL Timur ada Speed Boat yang merapat dikapal TB MALOBO yang mana Speed tersebut berisikan saksi RUSLAN Alias WAK LAN, saksi JHON DANYEL DESPOL, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi FAUZI ADHA, dan saksi RANDY ADETYA kemudian para saksi tersebut naik ke Kapal TB MALOBO dengan Speednya;

Bahwa sebelum Speed berisikan saksi RUSLAN alias WAK LAN, saksi JHON DANYEL DESPOL, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi FAUZI ADHA, dan saksi RANDY ADETYA naik ke Kapal TB MALOBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Terdakwa menghubungi saksi KASMAN KESI alias YOPI untuk menghubungi saksi RUSLAN alias WAK LAN yang mana agar saksi RUSLAN alias WAK LAN naik ke Kapal TB MALOBO bersama kawannya diperairan sekitaran Pulau Berakit dan Pulau Putri;

Bahwa sebelumnya Kapal TB MALOBO setelah kurang lebih satu minggu belum mendapatkan target Kapal TB MALOBO mengalami kerusakan sehingga Kapal TB MALOBO pulang ke Pantai Stress Batam untuk memperbaiki propeller kapal lalu saksi KASMAN KESI alias YOPIE bersama dengan saksi IMMANUEL LASSA alias MELKY meminta uang kepada Terdakwa untuk memperbaiki As propeller Kapal TB MALOBO yang rusak;

Bahwa setelah Kapal TB MALOBO diperbaiki selanjutnya kapal TB MALOBO berangkat ke perairan OPL untuk mencari target kembali namun dikarenakan tidak mendapatkan target serta pada tanggal 10 Juni 2015 Kapal TB MALOBO kekurangan gas Elpiji untuk memasak sehingga harus balik ke Pulau Batam, akan tetapi pada tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 17.00 WIB ketika Kapal TB MALOBO akan meninggalkan perairan Pulau Aur bertemu dengan Kapal MT ORKIM HARMONNY, selanjutnya Speed Boat diturunkan dari Kapal TB MALOBO untuk mengejar Kapal MT ORKIM HARMONNY dimana Speed tersebut berisikan saksi RUSLAN alias WAK LAN, saksi HENDRY alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, saksi ABNER LOIT, lalu Kapal TB MALOBO mengikuti Kapal Speed Boat yang mengejar MT ORKIM HARMONY, dikarenakan Kapal MT ORKIM HARMONY dan Speednya laju dengan cepat, maka Kapal TB MALOBO kehilangan jejak lalu saksi HERRY LAHIA alias OPO berusaha menghubungi orang yang berada di Speed yang dibawa oleh saksi HENDRY alias KAPTEN ADI namun tidak ada jawaban, selanjutnya sekira jam 22.30 WIB saksi HERRY LAHIA alias OPO mendapat SMS dari saksi HENDRY alias KAPTEN ADI yang isinya "Bahwa saya ribut dengan saksi RUSLAN alias WAK LAN mau ambil alih sendiri kapal tersebut, dia tidak mau kasih Terdakwa ? dijawab oleh saksi HERRY LAHIA alias OPO "Kalau begitu itu bukan urusan saya, itu urusan kamu sama Terdakwa (Boos)", kemudian saksi HERRY LAHIA alias OPO menelpon saksi HENDRY alias KAPTEN ADI namun yang mengangkat telpon saksi RUSLAN alias WAK LAN yang mengatakan "Kapal balik saja kebatam tidak usah kasi tahu boss (Terdakwa)", dijawab oleh saksi HERRY LAHIA alias OPO "Kamulah yang telpon kesana, terus saksi HERRY LAHIA alias OPO bertanya itu kapal apa, muatan apa karena aku liat sore hari kapal itu besar dan resmi, itu bukan target" dijawab oleh saksi RUSLAN alias WAK LAN tidak usah urus ".. itu bukan urusanmu";

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa "Bahwa kapal yang mereka kuasai itu dibawa lari sama saksi RUSLAN alias WAK LAN, dijawab oleh Terdakwa sebentar aku mau telpon ke mereka sana" dijawab oleh saksi HERRY LAHIA alias OPO "Bagaimana kita boos, mereka sudah terlalu jauh", dijawab oleh Terdakwa "Ya" sudah kamu stop aja dulu disitu sambil ngapung-ngapung menunggu informasi dari saya";

Bahwa selanjutnya sekira tanggal 12 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB Kapal TB MALOBO yang dikemudikan oleh saksi HERRY LAHIA alias OPO dibawa menuju Batam, lalu sekira tanggal 13 Juni 2015 sekira jam 10.00 WIB tiba di OPL timur Kapal TB MALOBO menyandar di kapal tengker Tawao, sambil menunggu informasi untuk masuk ke Batam, saksi HERRY LAHIA alias OPO menghubungi Terdakwa yang mana saksi HERRY LAHIA alias OPO sekira jam 17.00 WIB untuk bergerak ke Tanjung Riau, kemudian dikarenakan saksi HERRY LAHIA alias OPO tidak tahu Tanjung Riau dan tahunya Pulau Sambu maka saksi HERRY LAHIA alias OPO disuruh sama Terdakwa untuk bergerak ke Pulau Sambu;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendengar kabar Kapal MT ORKIM HARMONY yang dibajak oleh saksi RUSLAN alias WAK LAN, saksi HENDRY Alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, dan saksi ABNER LOIT dibawa ke Thailand selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa bersama dengan saksi KASMAN KESI alias YOPIE berangkat ke Thailand untuk mengecek kebenaran setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa kapal MT ORKIM HARMONY dibawa kelari ke Thailand namun informasi tersebut salah;

Bahwa Kapal TB MALOBO berangkat untuk merompak terlebih dahulu Terdakwa menyuruh saksi KASMAN KESI alias YOPIE untuk mencari orang yang akan bekerja di Kapal TB MALOBO selanjutnya saksi atas permintaan Terdakwa tersebut langsung menghubungi saksi IMMANUEL LASSA alias MELKY dan saksi HERMIUS GAZE untuk bekerja di Kapal TB MALOBO dengan gaji yang cukup besar sebagaimana arahan dari Terdakwa dengan gaji akan diberikan setelah kegiatan perompakan atau pembajakan dengan menggunakan Kapal TB MALOBO berhasil maka jatah atau gaji akan diberikan rata pada kru Kapal TB MALOBO yakni sebesar \$ 250 Sing/Metrik Ton sedangkan saksi KASMAN KESI alias YOPIE akan diberikan bagian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa;

Bahwa sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan biaya untuk melakukan kegiatan perompakan dimana Terdakwa sebelumnya mempersiapkan kebutuhannya Kapal TB MALOBO per satu kegiatan yakni sekitar 2 (dua) minggu

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta Terdakwa dalam melakukan kegiatan perompakan/pembajakan terhadap kapal yang membawa minyak yang tanpa dilengkapi dokumen tersebut bersal dari brokers yang memberikan informasi kepada Terdakwa tentang kapal yang akan dirompak dimana Terdakwa biasanya memberikan imbalan kepada brokers tersebut kurang lebih SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar singapura);

Bahwa Terdakwa juga ada membeli speed boat yang digunakan saksi RUSLAN alias WAK LAN, saksi HENDRY alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, dan saksi ABNER LOIT untuk mengejar Kapal MT ORKIM HARMONY seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 445 jo Pasal 56 ayat ke-2 KUHPidana;

Atau;

Ketiga :

Bahwa Terdakwa ALBERT JOHANES, secara bersama-sama dengan saksi HERRY LAHIA alias OPO, saksi IMMANUEL LASSA alias MELKY, saksi HERMUIS GEZE dan saksi KASMAN KESI alias YOPI pada suatu hari di bulan Mei 2015 yang tanggalnya tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Perairan Pantai Strees-Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan atas biaya sendiri atau orang lain, secara langsung maupun tidak langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan atau pertanggunganan sebuah kapal padahal diketahuinya bahwa kapal itu akan digunakan untuk pembajakan dilaut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira tanggal 5 Mei tahun 2015 saksi HERRY LAHIA alias OPO menerima telpon dari Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa "Ada pekerjaan untuk membawa Kapal TB MALOBO untuk melakukan perompakan dan target sudah A1" mendengar hal tersebut saksi HERRY LAHIA alias OPO menjawab "Kalau sudah A1, saya ikut, tapi kirim tiket" lalu dijawab oleh Terdakwa "Nanti saya kirim tiket" selanjutnya keseokan harinya saksi HERRY LAHIA alias OPO dikirim kode booking pesawat untuk berangkat tanggal 7 Mei 2015;

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima tiket tersebut saksi HERRY LAHIA alias OPO berangkat ke Batam dari Palembang, sesampainya dibatam saksi HERRY LAHIA alias OPO naik ojek menuju tempat kos saksi KASMAN KESI alias YOPI yang berada di Villa Mas dan saksi HERRY LAHIA alias OPO menginap dikontrakan saksi KASMAN KESI alias YOPI, lalu keesokan harinya tanggal 8 Mei 2015 saksi HERRY LAHIA alias OPO pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Royal Grande Batam Centre, setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi HERRY LAHIA alias OPO bertanya "Bos apa bener ada target yang A1" dijawab oleh Terdakwa "Ada, info dari saksi RUSLAN alias WAK LAN dan saksi HENDRY alias KAPTEN ADI bahwa target sudah ada dan A1, nanti kalo sudah isi minyak kapal bisa langsung berangkat ? dijawab kembali oleh saksi HERRY LAHIA alias OPO "Okelah kalo begitu, untuk malam ini saya menginap di rumah bos saja", dijawab oleh Terdakwa "Ya" istirahat di rumah aja, tidur di kamar belakang";

Bahwa keesokan harinya tanggal 9 Mei 2015 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menyampaikan kepada saksi HERRY LAHIA alias OPO kalau malam ini kapal akan berangkat ke OPL Timur, lalu sekira jam 19.00 WIB saksi HERRY LAHIA alias OPO berangkat ke Pantai Strees dimana tempat Kapal TB MALOBO sandar, sesampainya di Kapal TB MALOBO saksi HERRY LAHIA alias OPO bertemu dengan saksi HENDRY alias KAPTEN ADI, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi IMMANUEL LASSA alias MELKY, saksi HERMIUS GEZE alias MIUS, yang sudah menunggu selanjutnya setengah jam kemudian saksi HENDRY alias KAPTEN ADI menyuruh saksi IMMANUEL LASSA alias MELKY untuk menyalakan mesin kapal tersebut karena pengawal sudah datang dan setelah mesin kapal menyala, kapal langsung berangkat;

Bahwa setelah Kapal TB MALOBO berangkat saksi HERRY LAHIA alias OPO melihat Speed Boat merapat ke Kapal TB MALOBO lalu turun dari Speed Boat tersebut yakni saksi EDDY SUNYOTO, kemudian Kapal TB MALOBO berangkat ke OPL dengan dikawal oleh saksi EDDY SUNYOTO, sesampainya disekitaran Pulau Berakit dan Pulau Putri sebelum menuju ke OPL Timur ada Speed Boat yang merapat di Kapal TB MALOBO yang mana Speed tersebut berisikan saksi RUSLAN alias WAK LAN, saksi JHON DANYEL DESPOL, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi FAUZI ADHA, dan saksi RANDY ADETYA kemudian para saksi tersebut naik ke Kapal TB MALOBO dengan Speednya;

Bahwa sebelum Speed berisikan saksi RUSLAN alias WAK LAN, saksi JHON DANYEL DESPOL, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi FAUZI ADHA, dan saksi RANDY ADETYA naik ke Kapal TB MALOBO

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Terdakwa menghubungi saksi KASMAN KESI alias YOPI untuk menghubungi saksi RUSLAN alias WAK LAN yang mana agar saksi RUSLAN alias WAK LAN naik ke Kapal TB MALOBO bersama kawannya diperairan sekitaran Pulau Berakit dan Pulau Putri;

Bahwa sebelumnya kapal TB MALOBO setelah kurang lebih satu minggu belum mendapatkan target kapal TB MALOBO mengalami kerusakan sehingga Kapal TB MALOBO pulang ke Pantai Stress Batam untuk memperbaiki propeller kapal lalu saksi KASMAN KESI alias YOPIE bersama dengan saksi IMMANUEL LASSA alias MELKY meminta uang kepada Terdakwa untuk memperbaiki As propeller Kapal TB MALOBO yang rusak;

Bahwa setelah Kapal TB MALOBO diperbaiki selanjutnya kapal TB MALOBO berangkat ke perairan OPL untuk mencari target kembali namun dikarenakan tidak mendapatkan target serta pada tanggal 10 Juni 2015 kapal TB MALOBO kekurangan gas elpiji untuk memasak sehingga harus balik ke Pulau Batam, akan tetapi pada tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 17.00 WIB ketika Kapal TB MALOBO akan meninggalkan perairan Pulau Aur bertemu dengan kapal MT ORKIM HARMONNY, selanjutnya Speed Boat diturunkan dari Kapal TB MALOBO untuk mengejar Kapal MT ORKIM HARMONNY dimana Speed tersebut berisikan saksi RUSLAN Alias WAK LAN, saksi HENDRY Alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, saksi ABNER LOIT, lalu Kapal TB MALOBO mengikuti Kapal Speed Boat yang mengejar MT ORKIM HARMONY, dikarenakan kapal MT ORKIM HARMONY dan Speednya laju dengan cepat, maka Kapal TB MALOBO kehilangan jejak lalu saksi HERRY LAHIA alias OPO berusaha menghubungi orang yang berada di Speed yang dibawa oleh saksi HENDRY alias KAPTEN ADI namun tidak ada jawaban, selanjutnya sekira jam 22.30 WIB saksi HERRY LAHIA alias OPO mendapat SMS dari saksi HENDRY alias KAPTEN ADI yang isinya ? bahwa saya ribut dengan saksi RUSLAN alias WAK LAN mau ambil alih sendiri kapal tersebut, dia tidak mau kasi Terdakwa" dijawab oleh saksi HERRY LAHIA alias OPO "Kalau begitu itu bukan urusan saya, itu urusan kamu sama Terdakwa (Boos)", kemudian saksi HERRY tidak usah urus "... itu bukan urusanmu";

Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa "Bahwa kapal yang mereka kuasai itu dibawa lari sama saksi RUSLAN alias WAK LAN, dijawab oleh Terdakwa sebentar aku mau telpon ke mereka sana" dijawab oleh saksi HERRY LAHIA alias OPO "Bagaimana kita boos, mereka sudah terlalu jauh", dijawab oleh Terdakwa "ya sudah kamu stop aja dulu disitu sambil ngapung-ngapung menunggu informasi dari saya";

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira tanggal 12 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB Kapal TB MALOBO yang dikemudiakn oleh saksi HERRY LAHIA alias OPO dibawa menuju Batam, lalu sekira tanggal 13 Juni 2015 sekira jam 10.00 WIB tiba di OPL timur Kapal TB MALOBO menyandar di Kapal Tengker Tawao, sambil menunggu informasi untuk masuk ke Batam, saksi HERRY LAHIA alias OPO menghubungi Terdakwa yang mana saksi HERRY LAHIA alias OPO sekira jam 17.00 WIB untuk bergerak ke Tanjung Riau, kemudian dikarenakan saksi HERRY LAHIA alias OPO tidak tahu Tanjung Riau dan tahunya Pulau Sambu maka saksi HERRY LAHIA alias OPO disuruh sama Terdakwa untuk bergerak ke Pulau Sambu;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendengar kabar Kapal MT ORKIM HARMONY yang dibajak oleh saksi RUSLAN alias WAK LAN, saksi HENDRY alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, dan saksi ABNER LOIT dibawa ke Thailand selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa bersama dengan saksi KASMAN KESI alias YOPIE berangkat ke Thailand untuk mengecek kebenaran setelah terdakwa mendapat informasi bahwa Kapal MT ORKIM HARMONY dibawa kelari ke Thailand namun informasi tersebut salah;

Bahwa Kapal TB MALOBO berangkat untuk merompak terlebih dahulu Terdakwa menyuruh saksi KASMAN KESI alias YOPIE untuk mencari orang yang akan bekerja di Kapal TB MALOBO selanjutnya saksi atas permintaan Terdakwa tersebut langsung menghubungi saksi IMMANUEL LASSA alias MELKY dan saksi HERMIUS GAZE untuk bekerja di Kapal TB MALOBO dengan gaji yang cukup besar sebagaimana arahan dari Terdakwa dengan gaji akan diberikan setelah kegiatan perompakan atau pembajakan dengan menggunakan Kapal TB MALOBO berhasil maka jatah atau gaji akan diberikan rata pada kru Kapal TB MALOBO yakni sebesar \$ 250 Sing/Metrik Ton sedangkan saksi KASMAN KESI alias YOPIE akan diberikan bagian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa;

Bahwa sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan biaya untuk melakukan kegiatan perompakan dimana Terdakwa sebelumnya mempersiapkan kebutuhannya Kapal TB MALOBO per satu kegiatan yakni seitar 2 (dua) minggu dengan dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta Terdakwa dalam melakukan kegiatan perompakan/pembajakan terhadap kapal yang membawa minyak yang tanpa dilengkapi dokumen tersebut bersal dari brokers yang memberikan informasi kepada Terdakwa tentang kapal yang akan dirompak dimana Terdakwa biasanya memberikan imbalan kepada brokers tersebut kurang lebih SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar singapura);

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga ada membeli Speed Boat yang digunakan saksi RUSLAN alias WAK LAN, saksi HENDRY alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, dan saksi ABNER LOIT untuk mengejar kapal MT ORKIM HARMONY seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 446 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Atau;

Keempat :

Bahwa Terdakwa ALBERT JOHANES, secara bersama-sama dengan saksi HERRY LAHIA alias OPO, saksi IMMANUEL LASSA alias MELKY, saksi HERMUIS GEZE dan saksi KASMAN KESI alias YOPI pada suatu hari di bulan Mei 2015 yang tanggalnya tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Perairan Pantai Strees-Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan atas biaya sendiri atau orang lain, secara langsung maupun tidak langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan atau pertanggungan sebuah kapal padahal diketahuinya bahwa kapal itu akan digunakan untuk pembajakan dilaut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira tanggal 5 Mei tahun 2015 saksi HERRY LAHIA alias OPO menerima telpon dari Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa "Ada pekerjaan untuk membawa Kapal TB MALOBO untuk melakukan perompakan dan target sudah A1" mendengar hal tersebut saksi HERRY LAHIA alias OPO menjawab "Kalau sudah A1, saya ikut, tapi kirim tiket" lalu dijawab oleh Terdakwa "Nanti saya kirim tiket " selanjutnya keseokan harinya saksi HERRY LAHIA alias OPO dikirim kode booking pesawat untuk berangkat tanggal 7 Mei 2015;

Bahwa setelah menerima tiket tersebut saksi HERRY LAHIA alias OPO berangkat ke Batam dari Palembang, sesampainya di Batam saksi HERRY LAHIA alias OPO naik ojek menuju tempat kos saksi KASMAN KESI alias YOPI yang berada di Villa Mas dan saksi HERRY LAHIA alias OPO menginap di Kontrakan saksi KASMAN KESI alias YOPI, lalu keesokan harinya tanggal 8 Mei 2015 saksi HERRY LAHIA alias OPO pergi kerumah Terdakwa yang berada di Perumahan Royal Grande Batam Centre, setelah sampai dirumah Terdakwa, saksi HERRY LAHIA alias OPO bertanya "Bos apa bener ada target yang A1" dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “Ada, info dari saksi RUSLAN alias WAK LAN dan saksi HENDRY alias KAPTEN ADI bahwa target sudah ada dan A1, nanti kalo sudah isi minyak kapal bisa langsung berangkat ? dijawab kembali oleh saksi HERRY LAHIA alias OPO “Okelah kalo begitu, untuk malam ini saya menginap di rumah bos saja“, dijawab oleh Terdakwa “Ya“ istirahat di rumah aja, tidur di kamar belakang“;

Bahwa keesokan harinya tanggal 9 Mei 2015 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menyampaikan kepada saksi HERRY LAHIA alias OPO kalau malam ini kapal akan berangkat ke OPL Timur, lalu sekira jam 19.00 WIB saksi HERRY LAHIA alias OPO berangkat ke Pantai Strees dimana tempat Kapal TB MALOBO sandar, sesampainya di Kapal TB MALOBO saksi HERRY LAHIA alias OPO bertemu dengan saksi HENDRY alias KAPTEN ADI, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi IMMANUEL LASSA alias MELKY, saksi HERMIUS GEZE alias MIUS, yang sudah menunggu selanjutnya setengah jam kemudian saksi HENDRY alias KAPTEN ADI menyuruh saksi IMMANUEL LASSA alias MELKY untuk menyalakan mesin kapal tersebut karena pengawal sudah datang dan setelah mesin kapal menyala, kapal langsung berangkat;

Bahwa setelah Kapal TB MALOBO berangkat saksi HERRY LAHIA alias OPO melihat Speed Boat merapat ke Kapal TB MALOBO lalu turun dari Speed Boat tersebut yakni saksi EDDY SUNYOTO, kemudian Kapal TB MALOBO berangkat ke OPL dengan dikawal oleh saksi EDDY SUNYOTO, sesampainya disekitaran Pulau Berakit dan Pulau Putri sebelum menuju ke OPL Timur ada Speed Boat yang merapat di Kapal TB MALOBO yang mana Speed tersebut berisikan saksi RUSLAN alias WAK LAN, saksi JHON DANYEL DESPOL, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi FAUZI ADHA, dan saksi RANDY ADETYA kemudian para saksi tersebut naik ke Kapal TB MALOBO dengan Speednya;

Bahwa sebelum Speed berisikan saksi RUSLAN alias WAK LAN, saksi JHON DANYEL DESPOL, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi FAUZI ADHA, dan saksi RANDY ADETYA naik ke Kapal TB MALOBO terlebih dahulu Terdakwa menghubungi saksi KASMAN KESI alias YOPI untuk menghubungi saksi RUSLAN alias WAK LAN yang mana agar saksi RUSLAN alias WAK LAN naik ke Kapal TB MALOBO bersama kawannya diperairan sekitaran Pulau Berakit dan Pulau Putri;

Bahwa sebelumnya Kapal TB MALOBO setelah kurang lebih satu minggu belum mendapatkan target Kapal TB MALOBO mengalami kerusakan sehingga Kapal TB MALOBO pulang ke Pantai Stress Batam untuk memperbaiki propeller kapal lalu saksi KASMAN KESI alias YOPIE bersama dengan saksi IMMANUEL

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASSA alias MELKY meminta uang kepada Terdakwa untuk memperbaiki As propeller Kapal TB MALOBO yang rusak;

Bahwa setelah Kapal TB MALOBO diperbaiki selanjutnya Kapal TB MALOBO berangkat ke perairan OPL untuk mencari target kembali namun dikarenakan tidak mendapatkan target serta pada tanggal 10 Juni 2015 Kapal TB MALOBO kekurangan gas elpiji untuk memasak sehingga harus balik ke Pulau Batam, akan tetapi pada tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 17.00 WIB ketika kapal TB MALOBO akan meninggalkan perairan Pulau Aur bertemu dengan Kapal MT ORKIM HARMONNY, selanjutnya Sped boat diturunkan dari Kapal TB MALOBO untuk mengejar Kapal MT ORKIM HARMONNY dimana Speed tersebut berisikan saksi RUSLAN alias WAK LAN, saksi HENDRY alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, saksi ABNER LOIT, lalu Kapal TB MALOBO mengikuti Kapal Speed Boat yang mengejar MT ORKIM HARMONY, dikarenakan Kapal MT ORKIM HARMONY dan Speednya laju dengan cepat, maka Kapal TB MALOBO kehilangan jejak lalu saksi HERRY LAHIA alias OPO berusaha menghubungi orang yang berada di Speed yang dibawa oleh saksi HENDRY alias KAPTEN ADI namun tidak ada jawaban, selanjutnya sekira jam 22.30 WIB saksi HERRY LAHIA alias OPO mendapat SMS dari saksi HENDRY alias KAPTEN ADI yang isinya "Bahwa saya ribut dengan saksi RUSLAN alias WAK LAN mau ambil alih sendiri kapal tersebut, dia tidak mau kasih Terdakwa" dijawab oleh saksi HERRY LAHIA alias OPO "Kalau begitu itu bukan urusan saya, itu urusan kamu sama Terdakwa (Boos)", kemudian saksi HERRY LAHIA alias OPO menelpon saksi HENDRY alias KAPTEN ADI namun yang mengangkat telpon saksi RUSLAN alias WAK LAN yang mengatakan "Kapal balik saja ke batam tidak usah kasi tahu boss (Terdakwa)", dijawab oleh saksi HERRY LAHIA alias OPO ? kamulah yang telpon kesana, terus saksi HERRY LAHIA alias OPO bertanya itu kapal apa, muatan apa" Karena aku lihat sore hari kapal itu besar dan resmi, itu bukan target ? dijawab oleh saksi RUSLAN alias WAK LAN tidak usah urus "... itu bukan urusanmu";

Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa "Bahwa kapal yang mereka kuasai itu dibawa lari sama saksi RUSLAN alias WAK LAN, dijawab oleh Terdakwa sebentar aku mau telpon ke mereka sana" dijawab oleh saksi HERRY LAHIA alias OPO "Bagaimana kita boos, mereka sudah terlalu jauh", dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah kamu stop aja dulu disitu sambil ngapung-ngapung menunggu informasi dari saya";

Bahwa selanjutnya sekira tanggal 12 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB Kapal TB MALOBO yang dikemudikan oleh saksi HERRY LAHIA alias OPO dibawa

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Batam, lalu sekira tanggal 13 Juni 2015 sekira jam 10.00 WIB tiba di OPL timur Kapal TB MALOBO menyandar di Kapal Tengker Tawao, sambil menunggu informasi untuk masuk ke Batam, saksi HERRY LAHIA alias OPO menghubungi Terdakwa yang mana saksi HERRY LAHIA alias OPO sekira jam 17.00 WIB untuk bergerak ke Tanjung Riau, kemudian dikarenakan saksi HERRY LAHIA alias OPO tidak tahu Tanjung Riau dan tahunya Pulau Sambu maka saksi HERRY LAHIA alias OPO disuruh sama Terdakwa untuk bergerak ke Pulau Sambu;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendengar kabar kapal MT ORKIM HARMONY yang dibajak oleh saksi RUSLAN alias WAK LAN, saksi HENDRY alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, dan saksi ABNER LOIT dibawa ke Thailand selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa bersama dengan saksi KASMAN KESI alias YOPIE berangkat ke Thailand untuk mengecek kebenaran setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa Kapal MT ORKIM HARMONY dibawa lari ke Thailand namun informasi tersebut salah;

Bahwa Kapal TB MALOBO berangkat untuk merompak terlebih dahulu Terdakwa menyuruh saksi KASMAN KESI alias YOPIE untuk mencari orang yang akan bekerja di Kapal TB MALOBO selanjutnya saksi atas permintaan Terdakwa tersebut langsung menghubungi saksi IMMANUEL LASSA alias MELKY dan saksi HERMIUS GAZE untuk bekerja di Kapal TB MALOBO dengan gaji yang cukup besar sebagaimana arahan dari Terdakwa dengan gaji akan diberikan setelah kegiatan perompakan atau pembajakan dengan menggunakan Kapal TB MALOBO berhasil maka jatah atau gaji akan diberikan rata pada kru Kapal TB MALOBO yakni sebesar \$ 250 Sing/Metrik Ton sedangkan saksi KASMAN KESI alias YOPIE akan diberikan bagian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa;

Bahwa sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan biaya untuk melakukan kegiatan perompakan dimana Terdakwa sebelumnya mempersiapkan kebutuhannya kapal TB MALOBO per satu kegiatan yakni seitar 2 (dua) minggu dengan dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta Terdakwa dalam melakukan kegiatan perompakan/pembajakan terhadap kapal yang membawa minyak yang tanpa dilengkapi dokumen tersebut berasal dari brokers yang memberikan informasi kepada Terdakwa tentang kapal yang akan dirompak dimana Terdakwa biasanya memberikan imbalan kepada brokers tersebut kurang lebih SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar singapura);

Bahwa Terdakwa juga ada membeli Speed Boat yang digunakan saksi RUSLAN alias WAK LAN, saksi HENDRY alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN,

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JASNI alias MUSTAPA alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, dan saksi ABNER LOIT untuk mengejar kapal MT ORKIM HARMONY seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 446 jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 20 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT JOHANES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, memperlengkapan kapal atas biaya sendiri atau orang lain dengan maksud untuk digunakan sebagai yang diterangkan dalam Pasal 438”, melanggar dakwaan Kedua Pasal 445 *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP (sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBERT JOHANES dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Perahu Tug Boat Malobo dan perlengkapan;
- 4 (empat) buah HP/alat komunikasi;

Dipergunakan dalam perkara Immanuel Lassa alias Melky;

- 2 (dua) buah handphone/alat komunikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit tanah seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ berikut rumah di atasnya yang beralamat Royal Grande Blok A Nomor 1 Batam Centre;
- 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 960 \text{ M}^2$ yang beralamat Kapling Bangsawan RW. 19 RT. 04 Melcem Pasar Pagi Batam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 10/Pid.B/2016/PN.BTM tanggal 31 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT JOHANES tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBANTU MELAKUKAN PEMBAJAKAN DI LAUT” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah handphone/alat komunikasi milik Terdakwa;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Perahu Tug Boat AA Sembilan (Malobo) dan perlengkapannya;
- 4 (empat) buah handphone/alat komunikasi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Immanuel Lassa alias Melky;

- 1 (satu) unit tanah seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ berikut rumah yang berada di atasnya, beralamat di Royal Grande Blok A Nomor 1 Batam Centre;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 960 M², beralamat di Kapling Bangsawan RW. 19 RT. 04, Melcem, Pasar Pagi-Batam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 180/PID.B/2016/PT.PBR tanggal 18 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 10/Pid.B/2016/ PN.BTM tanggal 31 Mei 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
 2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu Tug Boat AA Sembilan (Malobo) dan perlengkapannya dirampas untuk Negara;
 - 4 (empat) buah handphone/alat komunikasi dirampas untuk dimusnahkan;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut untuk selebihnya;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2016/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2016/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 September 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 7 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 September 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 19 September 2016 dari Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2016 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 19 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2016 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 19 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan hukum dimana 1 (satu) unit perahu Tug Boat AA Sembilan (malabo) dan perlengkapannya dirampas untuk Negara sudah diputus sebelumnya dalam perkara Immanuel Lassa alias Melky.

Alasan-Alasan Permohonan Kasasi Terdakwa :

Yang Mulia *Judex Juris*,

Adapun alasan untuk mengajukan permohonan kasasi diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan : "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249, guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangya"

Bahwa setelah kami mempelajari putusan *Judex Facti*, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, kami memperoleh suatu kesimpulan bahwa dalam perkara a quo, ternyata :

1. *JUDEX FACTI* TIDAK MENERAPKAN HUKUM dan
 2. *JUDEX FACTI* MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.
- Sehingga *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan mengenai pemenuhan rumusan unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi, apakah telah terbukti secara sah dan meyakinkan atau justru sebaliknya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

A. *JUDEX FACTI* TIDAK MENERAPKAN HUKUM

1. *Judex Facti* Sebagaimana KUHAP

Tidak Menerapkan Hukum Acara Pidana Dimaksud Dalam Pasal 160 ayat (1) Huruf b Di dalam ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP, diatur bahwa : "Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi" Bahwa adapun maksud dari Pembuat Undang-Undang membuat ketentuan di atas adalah untuk mengetahui apakah dalam perkara-perkara yang menyebabkan kerugian bagi orang (pihak) lain, benar telah terjadi suatu perbuatan yang dilarang di dalam hukum pidana yang

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016



menimbulkan kerugian bagi pihak lain ? Dan apabila benar telah terjadi suatu perbuatan yang dilarang di dalam hukum pidana tersebut, maka siapakah yang menjadi korban dan seberapa besar kerugian yang dialami oleh korban tersebut ? Dimana untuk mengetahui siapa korban yang mengalami kerugian tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan si korban.

Bahwa oleh karena hal tersebut di ataslah, ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP yang kami kutip di atas, menegaskan bahwa yang pertama kali didengar keterangannya adalah korban yang mengalami peristiwa tindak pidana tersebut.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* yang dilakukan oleh *Judex Facti*, ternyata yang menjadi korban dalam perkara *a quo* sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yaitu Pemilik atau Nakhoda kapal MT Orkim Harmoni (pihak dari kapal MT Orkim Harmoni), sama sekali tidak pernah diperiksa ataupun didengar keterangannya, baik dihadapan Penyidik maupun di muka persidangan, sehingga tidak pernah diketahui apakah benar atau tidak telah terjadi tindak pidana pembajakan terhadap kapal MT Orkim Harmoni sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang diduga pembajakan tersebut dibantu difasilitasi oleh Pemohon Kasasi dan tidak pernah pula diketahui berapa nilai kerugian yang diderita oleh korban (Pemilik kapal MT Orkim Harmoni) dari dugaan adanya perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi.

Bahwa dengan tidak didengarnya keterangan dari korban, telah nyata menunjukkan bahwa *Judex Facti* baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding tidak menerapkan hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP.

Berdasarkan hal di atas, maka cukup beralasan kiranya bagi Yang Mulia *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* yang kami mohonkan kasasi ini dan menyatakan bahwa dakwaan-dakwaan Penuntut Umum akan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

2. *Judex Facti* Tingkat Banding Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 197 ayat (1) Huruf d KUHP, Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kebakiman Dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya halaman 21 Putusan Nomor 180/PID.B/2016/PT.PBR., menyebutkan : "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik; Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Batam, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 10/Pid.B/2016/PN.BTM tanggal 31 Mei 2016 serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pembajakan di Laut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding...";

Bahwa menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, yang menyebutkan :

"Surat putusan pidana memuat: a...,d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Dan menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan :

"Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Bahwa ternyata pertimbangan Hukum dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding di atas tidak memuat pertimbangan sebagaimana mestinya harus dimuat sebagaimana diatur dalam ketentuan yang kami kutip di atas;

Bahwa dalam amar pertimbangan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, bahkan terdapat pertimbangan yang tegas, bahkan dapat dikatakan tidak terdapat pertimbangan apapun yang secara khusus dituangkan dan diformulasikan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, melainkan hanya semata-mata "mengiyakan" dan "mengulang kembali" apa yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama. Dengan kata lain,

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti Tingkat Banding tidak menerapkan hukum sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dikarenakan tidak membuat pertimbangan sendiri mengenai fakta-fakta persidangan bahkan fakta-fakta yuridis mengenai pokok perkara yang dimintakan Banding;

Bahwa selain itu, dalam tingkat banding, Penasihat Hukum Pemohon Kasasi juga telah mengajukan Memori Banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, yang mana di dalam Memori Banding tersebut telah disampaikan alasan-alasan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan juga berdasarkan fakta-fakta yuridis mengenai pokok perkara yang dimintakan Banding, akan tetapi *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pemohon Kasasi. *Judex Facti* Tingkat Banding juga tidak membuat secara jelas di dalam Putusannya mengenai apakah Memori Banding tersebut diterima atau ditolak oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, dimana apabila Memori Banding tersebut dikabulkan atau ditolak, seyogyanya *Judex Facti* Tingkat Banding menuangkan dalam putusannya apa yang menjadi dasar pertimbangannya untuk mengabulkan atau menolak Memori Banding Penasihat Hukum Pemohon Kasasi tersebut;

Bahwa menurut hemat kami, hal ini menunjukkan bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang dimohonkan kasasi ini, ternyata tidak memenuhi persyaratan dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga mengakibatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM. Hal ini sejalan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974 tentang Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbanganj Alasan, yang menerangkan sebagai berikut :

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("*vormverzuim*") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi";



Bahwa mengenai tidak diterapkannya Hukum Acara Pidana sebagaimana mestinya dalam perkara *a quo* oleh *Judex Facti* Tingkat Banding yang tidak memuat pertimbangan yang cukup, yang menyebabkan putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum telah menjadi Yurisprudensi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung R.I. sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi, sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/SIP/1969, kaidah hukumnya pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende qemotiveerd*)"

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/SIP/1970, kaidah hukumnya pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena pertimbangannya kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende qemotiveerd*), karena hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan yang diajukan dalam memori banding tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja";

Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan di atas, maka dengan ini cukuplah beralasan supaya kiranya Yang Mulia *Judex Juris* dalam tingkat kasasi ini berkenan untuk menyatakan bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding BATAL DEMI HUKUM dan melakukan pemeriksaan menyeluruh dalam perkara *a quo*.

B. JUDEX FACTI MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA;

Bahwa sebagaimana kami kemukakan dalam bagian sebelumnya dalam memori kasasi ini, bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 180/Pid.B/2016/PT.PBR., halaman 21, alinea ke-3, *Judex Facti* Tingkat Banding hanya mengiyakan dan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding tanpa menjelaskan alasan-alasannya menolak memori banding yang dahulu diajukan Pemohon Kasasi, maka oleh karena itu, dalam tingkat kasasi ini, Pemohon Kasasi akan menjelaskan alasan-alasan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi



ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dimuat oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 10/Pid.B/2016/PN.BTM. yang menurut kami didasarkan atas penerapan hukum yang diterapkan tidak sebaaimana mestinya;

1. *Judex Facti* Menerapkan Hukum Acara Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Ketentuan Pasal 162 KUHP Dengan Tidak Sebagaimana Mestinya; Bahwa dalam Pertimbangannya, *Judex Facti* Tingkat Pertama, pada halaman 57-58 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.BTM., alinea ke-3 dan alinea ke-4 mengenai pertimbangan tentang pemenuhan rumusan unsur ke-3 dari Pasal 445 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi, yang mana Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan Pertimbangan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam Putusan Nomor 180/PID.B/2016/PT.PBR, menyebutkan :

“Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Kasman Kesi alias Yopie, Herry Lahia alias Opo, Immanuel Lassa alias Melky dan Hermius Geze, serta keterangan Terdakwa, bahwa tujuan keberangkatan kapal TB Malabo atau TB AA Sembilan dari Pantai Stress Batu Ampar Batam menuju wilayah perairan OPL Timur adalah dimaksudkan untuk memperbaiki kapal lain yang mengalami kerusakan mesin. Namun demikian dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan, antara lain keterangan saksi Ruslan alias Wak Lan, Jhon Danyel Despol, Randi Adetya, Abner Loit dan Hendry alias Kapten Adi dapat diperoleh fakta hukum, bahwa tujuan keberangkatan kapal TB Malabo atau kapal TB AA Sembilan dari Pantai Stress Batu Ampar Batam menuju wilayah perairan OPL Timur adalah bukan untuk memperbaiki kapal lain yang mengalami kerusakan mesin, melainkan dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai salah satu alat dalam rangka melakukan pembajakan di laut terhadap kapal (perahu) yang lain;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut hanya dibacakan di persidangan, akan tetapi oleh karena terhadap saksi-saksi tersebut telah dilakukan pemanggilan secara sah menurut hukum, serta keterangan saksi-saksi tersebut di depan Penyidik telah diberikan dibawah sumpah/janji, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHP, maka keterangan saksi-saksi tersebut harus dipandang mempunyai nilai yang sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah/janji yang diucapkan di persidangan;

Bahwa dari pertimbangan di atas, cukup nyata terlihat bahwa *Judex Facti* telah menerapkan Pasal 162 ayat (2) KUHP tidak sebagaimana mestinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena *Judex Facti* dalam menerapkan Pasal 162 ayat (2) KUHAP tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketentuan yang diatur di dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP yang merupakan syarat untuk menerapkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP. Adapun ketentuan dalam Pasal 162 KUHAP, selengkapnya berbunyi :

“(1) Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

(2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”

Bahwa dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP di atas, sangat jelas diatur mengenai mengenai syarat keterangan saksi yang dapat dibacakan di muka persidangan, yaitu apabila :

1. Saksi meninggal dunia; atau
2. Saksi tidak dapat hadir karena halangan yang sah; atau
3. Tempat tinggal atau tempat kediaman saksi jauh; atau
4. Saksi berhalangan karena sesuatu sebab yang berhubungan dengan kepentingan Negara.

Bahwa di dalam Pasal 162 ayat (2) KUHAP, sangat jelas diatur bahwa jika keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP diberikan di bawah sumpah, maka keterangan tersebut disamakan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan;

Bahwa oleh karena itu, ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP hanya dapat diterapkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun *Judex Facti* Tingkat Banding jika salah satu syarat yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP telah terpenuhi, sehingga penerapan Pasal 162 ayat (2) dapat diterapkan sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam Pertimbangannya, *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Btm halaman 57-58 alinea 4 mengenai pertimbangan tentang pemenuhan rumusan unsur ke-3 dalam Pasal 445 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi yang diambil alih sebagai pertimbangannya oleh *Judex Facti* Tingkat Banding sebagaimana kami kutip di atas, cukup jelas terlihat bahwa *Judex Facti* telah

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP tidak sebagaimana mestinya karena di dalam pertimbangan tersebut disebutkan bahwa terhadap saksi-saksi yang keterangannya dibacakan telah dilakukan pemanggilan secara sah menurut hukum, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak hadir dengan tidak menyebutkan alasan yang sah yang diatur secara *limitative* di didalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP, sehingga seharusnya keterangan-keterangan yang diberikan dihadapan penyidik tersebut tidak dapat dibacakan di muka persidangan dan seyogianya keterangan tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa dengan tidak dipenuhinya alasan-alasan yang diperbolehkan menurut KUHAP mengenai keterangan saksi yang dapat dibacakan (Vide Pasal 162 ayat (1) KUHAP), maka *Judex Facti* telah menerapkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa disamping itu, setelah kami membaca dengan seksama BAP keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan yang dimuat oleh *Judex Facti* dalam putusannya, ternyata tidak ada pula keterangan saksi-saksi yang dibacakan BAP-nya tersebut yang saling bersesuaian yang dengan tegas menyatakan bahwa Pemohon Kasasi mengetahui adanya rencana pembajakan yang menurut BAP saksi-saksi yang tidak hadir tersebut dilakukan oleh Ruslan dan kawan-kawan. Sehingga sangatlah tidak berdasar menurut hukum, Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah membantu/memfasilitasi melakukan pembajakan dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal yang kami kemukakan di atas, maka cukup beralasan kiranya bagi Yang Mulia *Judex Juris* membatalkan Putusan *Judex Facti* yang kami mohonkan kasasi ini dan membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

2. *Judex Facti* Menerapkan Hukum Acara Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Ketentuan Pasal 185 KUHAP Dan Ketentuan Pasal 189 KUHAP Dengan Tidak Sebagaimana Mestinya;

Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya, *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.BTM., mengenai pertimbangan tentang pemenuhan rumusan unsur ke-4 Pasal 445 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, halaman 59-60, alinea ke-2 dan alinea ke-3, yang merupakan pengulangan pertimbangan pada halaman 57-58, yang mana Pertimbangan Hukum tersebut diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, memberikan pertimbangan yang selengkapya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Eddy Sunyoto, Kasman Kesi alias Yopie, Herry Lahia alias Opo, Immanuel Lassa alias Melky, Hermius Geze telah ternyata, bahwa perbuatan Terdakwa mengisi bahan bakar kapal TB Malabo atau TB AA Sembilan maupun perbekalan konsumsi untuk keperluan anak buah kapal, kesemuanya telah dilakukan sebelum terjadinya pembajakan terhadap kapal tanker MT Orkim Harmony";

"Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Terdakwa telah menerangkan, bahwa tujuan Terdakwa mengisi bahan bakar kapal TB Malabo atau TB AA Sembilan, mengisi perbekalan konsumsi untuk keperluan anak buah kapal, dan memberangkatkan kapal TB Malabo atau kapal TB AA Sembilan dengan maksud untuk memperbaiki kapal lain yang mengalami kerusakan mesin. Akan tetapi oleh karena di persidangan, baik Terdakwa maupun Saksi Kasman Kesi alias Yopie, Herry Labia alias Opo, Immanuel Lassa alias Melky, Hermius Geze kesemuanya tidak dapat membuktikan kebenaran tujuan tersebut; sementara dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Ruslan alias Wak Lan, Jhon Danyel Despol, Randi Adetya, Abner Loit dan Hendry alias Kapten Adi telah ternyata, bahwa kapal TB Malabo atau TB AA Sembilan telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pembajakan di laut terhadap kapal tanker MT Orkim Harmony, maka menurut Majelis Hakim dalam diri Terdakwa terdapat adanya unsur mengetahui dan menghendaki untuk memberikan kesempatan atau daya upaya atau unsur kesengajaan untuk membantu tercapainya tujuan melakukan pembajakan terhadap kapal tanker MT Orkim Harmony yang dilakukan oleh saksi Ruslan alias Wak Lan dan kawan-kawan yang keseluruhannya berjumlah sebanyak 8 (delapan) orang. Terlebih lagi di persidangan Terdakwa adalah jual beli minyak yang biasa dilakukan di wilayah perairan OPL. Sedangkan alasan keberangkatan kapal TB Malabo atau TB AA Sembilan adalah untuk memperbaiki kapal lain yang mengalami kerusakan mesin hanyalah merupakan alibi dari Terdakwa agar terhindar dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang selengkapanya berbunyi :

Pasal 185 ayat (1) KUHAP :

"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan";

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 189 ayat (1) KUHAP :

"Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa menyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya, yaitu Pemohon Kasasi menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengisi bahan bakar kapal TB Malabo atau TB AA Sembilan dan mengisi perbekalan konsumsi adalah untuk keperluan anak buah kapal selama di laut, dimana kapal TB Malabo atau kapal TB AA Sembilan diberangkat ke OPL dengan maksud untuk memperbaiki kapal lain yang mengalami kerusakan mesin, yang mana keterangan Terdakwa tersebut memiliki persesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di muka persidangan di bawah sumpah, yaitu saksi Kasman Kesi alias Yopie, saksi Herry Lahia alias Opo, saksi Immanuel Lassa alias Melky, saksi Hermius Geze;

Bahwa fakta hukum yang telah terungkap di muka persidangan tersebut telah dikesampingkan oleh *Judex Facti* berdasarkan keterangan saksi-saksi yang BAP-nya dibacakan di muka persidangan, yaitu keterangan saksi Ruslan alias Wak Lan, saksi Jhon Danyel Despol, saksi Randi Adetya, saksi Abner Loit dan saksi Hendry alias Kapten Adi, padahal keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dibacakan di muka persidangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 162 KUHAP sebagaimana yang telah kami jelaskan pada poin sebelumnya;

Disamping itu, ternyata setelah kami membaca BAP saksi-saksi yang dibacakan di muka persidangan tersebut, yang karena persesuaiannya, ternyata tidak ada pula dari keterangan saksi-saksi tersebut yang dengan tegas menyatakan bahwa Pemohon Kasasi mengetahui akan dilakukannya pembajakan. Terlepas dari fakta tersebut jikaalaupun seandainya saksi-saksi yang BAP-nya dibacakan tersebut, dengan tegas menyatakan bahwa Pemohon Kasasi mengetahui rencana pembajakan saksi Ruslan dan kawan-kawan, cukuplah tidak beralasan menurut kami jika *Judex Facti* lebih mempercayai keterangan saksi-saksi yang BAP-nya dibacakan di muka persidangan dibandingkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah maupun keterangan Pemohon Kasasi, padahal sudah menjadi "rahasia umum" seringkali proses penyidikan diwarnai dengan adanya intimidasi-intimidasi,



baik fisik maupun psikis bagi saksi-saksi, Karenalah, saksi yang sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik harus juga memberikan keterangannya di muka persidangan untuk melihat apakah saksi tersebut konsisten dengan apa yang diterangkannya, baik yang di dalam BAP maupun yang diterangkan di muka persidangan. Dan juga, seorang saksi yang memberikan keterangannya di muka persidangan, dapat dipastikan bahwa saksi tersebut memberikan keterangannya dalam keadaan bebas dan tanpa kanvas ataupun intimidasi dari pihak manapun;

Kami memahami, hal seperti yang kami jelaskan inilah yang menjadi semangat dasar dari ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, sehingga yang disebut keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam hukum pidana ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan, bukan dalam penyidikan; Bahwa berdasarkan penjelasan kami di atas, cukup nyata terlihat bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* telah menerapkan ketentuan Pasal 185 dan Pasal 189 KUHAP tidak sebagaimana mestinya maka oleh karena itu, cukup beralasanlah kiranya bagi Yang Mulia *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* yang kami mohonkan kasasi ini dan membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

3. *Judex Facti* Menerapkan Ketentuan Pasal 183 KUHAP Dan Pasal 184 KUHAP Tidak Sebagaimana Mestinya;

Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah, yaitu saksi Kasman Kesi alias Yopie, saksi Herry Lahia alias Opo, saksi Immanuel Lassa alias Melky, saksi Hermius Geze yang pada pokoknya menerangkan tujuan kapal TB Malabo atau kapal TB AA Sembilan ke perairan OPL adalah untuk memperbaiki kapal lain yang mengalami kerusakan mesin (didukung pula oleh pernyataan saksi Kasman Kesi alias Yopie, saksi Herry Lahia alias Opo, saksi Immanuel Lassa alias Melky, saksi Hermius Geze, terlampir), yang mana keterangan saksi-saksi di atas memiliki persesuaian dengan keterangan Pemohon Kasasi yang diberikan di muka persidangan yang ada pokoknya menerangkan tujuan Pemohon Kasasi mengisi bahan bakar kapal TB Malabo atau TB AA Sembilan dan mengisi perbekalan konsumsi untuk keperluan anak buah kapal, dan memberangkatkan kapal TB Malabo atau kapal TB AA Sembilan dengan maksud untuk memperbaiki kapal lain yang mengalami kerusakan mesin;



Bahwa fakta-fakta persidangan tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diterangkan di muka persidangan di bawah sumpah yang diterangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide: Pasal 185 ayat (1) KUHAP) dan juga keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diterangkan sesuai dengan hukum yang berlaku (vide: Pasal 189 ayat (1) KUHAP), sehingga sudah sepatutnya keterangan-keterangan tersebut untuk tidak dikesampingkan. namun sudah patut dan selayaknya keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon Kasasi tersebut dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana dalam memberikan pertimbangan hukum untuk memutus perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) jo. ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Adapun isi lengkap dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :

"Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa;"

Oleh karena itu, tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum acara pidana (vide hukum pembuktian dalam KUHAP), keterangan saksi-saksi yang diberikan dihadapan penyidik yang dituangkan dalam bentuk BAP, yang kemudian dibacakan di muka persidangan tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 162 KUHAP dijadikan sebagai pijakan untuk mengesampingkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di muka persidangan di bawah sumpah, yang mana keterangan-keterangan yang diberikan di muka persidangan tersebut sesuai dengan hukum acara pidana. Karena filosofi mengapa keterangan seorang saksi yang dibenarkan menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan adalah keterangan yang diberikan di muka persidangan, adalah karena dalam memberikan keterangan di hadapan penyidik sifatnya adalah tertutup dan tidak menutup kemungkinan akan mendapat intervensi-intervensi dari luar kehendak yang memberikan keterangan, baik intervensi yang sifatnya fisik maupun psikis, berbeda jika seorang saksi memberikan keterangannya di muka persidangan, sangat kecil kemungkinan saksi yang memberikan keterangannya tersebut dapat diintervensi dari luar sebagai konsekuensi



logis dari pemeriksaan sidang pengadilan yang sifatnya terbuka untuk umum;

Selain itu, jika kita melihat pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*, pada pokoknya *Judex Facti* menyimpulkan, yaitu :

1. Keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di muka persidangan di bawah sumpah dan keterangan Pemohon Kasasi, yang menerangkan bahwa kapal TB Malabo diperlengkapi oleh Pemohon Kasasi adalah untuk memperbaiki kapal asing yang mengalami kerusakan di OPL, tidaklah dapat diyakini kebenarannya; dan
2. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang BAP-nya dibacakan, *Judex Facti* meyakini bahwa kapal TB Malabo telah melakukan pembajakan yang dilakukan oleh saksi Ruslan alias Wak Lan dan kawan-kawan; sehingga
3. *Judex Facti* meyakini bahwa Pemohon Kasasi memperlengkapi kapal adalah untuk tujuan melakukan pembajakan;

NAMUN *Judex Facti* tidak pernah menjelaskan dalam pertimbangannya, keyakinan *Judex Facti* yang meyakini bahwa Pemohon Kasasi memperlengkapi kapal adalah untuk tujuan melakukan pembajakan, diperoleh *Judex Facti* dari alat bukti yang mana ? Karena jikalau kita melihat keterangan saksi-saksi, baik yang BAP-nya dibacakan maupun keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di muka persidangan di bawah sumpah, tidak ada saksi menerangkan bahwa Pemohon Kasasi pada saat atau sebelum memperlengkapi kapal mengetahui rencana saksi Ruslan alias Wak Lan dan kawan-kawan bahwa kapal TB Malabo yang diperlengkapi oleh Pemohon Kasasi tersebut akan digunakan untuk melakukan pembajakan;

Pendapat di atas diperoleh atas dasar fakta :

1. Keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di muka persidangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa tujuan kapal TB Malabo diperlengkapi adalah untuk perbekalan menunggu kapal asing yang rusak untuk diperbaiki; dan
2. Saksi-saksi yang keterangannya yang dimuat dalam BAP yang dibacakan di persidangan, tidak ada yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi mengetahui rencana saksi Ruslan alias Wak Lan untuk melakukan pembajakan, bahkan semua saksi-saksi yang BAP-nya dibacakan tersebut tidak ada yang menerangkan bahwa saksi-saksi pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Pemohon Kasasi, baik sebelum atau pada saat Pemohon Kasasi memperlengkapi kapal TB Malabo, bahkan sesudah kapal TB Malabo sudah di OPL, saksi-saksi yang BAP-nya dibacakan tidak ada yang menerangkan telah berkomunikasi dengan Pemohon Kasasi, justru setelah selesai melakukan pembajakan, saksi Ruslan alias Wak Lan menghubungi seorang yang bernama Yance dan seorang Warga Negara Thailand untuk meminta petunjuk kemana kapal MT Orkim Harmoni yang dibajak tersebut akan dibawa, bukan menghubungi Pemohon Kasasi, sementara tidak ada fakta yang terungkap dalam persidangan, apakah Pemohon Kasasi mengenal Yance dan Warga Negara Thailand yang dimaksud oleh saksi Ruslan alias Wak Lan tersebut;

Sehingga dari penjelasan di atas, tidaklah berdasar menurut hukum untuk menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi mengetahui pembajakan yang dilakukan oleh saksi Ruslan alias Wak Lan dan kawan-kawan. Oleh karena itu, unsur *mens rea* dalam diri Pemohon Kasasi tidaklah terbukti dalam perkara *a quo*;

Tetapi sayangnya, *Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan fakta tersebut. *Judex Facti* justru lebih mengedepankan keyakinannya daripada fakta yang terungkap dalam persidangan dan *Judex Facti* terkesan memaksakan keberadaan alat bukti yang ada untuk membenarkan keyakinan tersebut. Hal mana penerapan hukum yang demikian jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP karena ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut telah diterapkan oleh *Judex Facti* tidak sebagaimana mestinya. Adapun ketentuan Pasal 183 KUHAP, selengkapnya berbunyi :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Jika kita memahami ketentuan Pasal 183 KUHAP di atas dengan pemahaman yang benar, seharusnya *Judex Facti* harus menemukan terlebih dahulu minimum alat bukti, yang mana dari minimum alat bukti tersebut, *Judex Facti* memperoleh keyakinan. Namun dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* lebih menonjolkan keyakinannya, lalu kemudian menginterpretasikan alat-alat bukti yang ada untuk mendukung keyakinannya, yang menyebabkan alat-alat bukti yang ada diintrepetasikan tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dengan demikian, *Judex Facti* telah cukup nyata menerapkan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 83 KUHP tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, cukuplah alasan supaya kiranya Yang Mulia *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;

Bahwa disamping itu, jika kita lihat alat bukti yang dipergunakan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, adalah hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang BAP-nya dibacakan di persidangan. Terlepas dari tidak adanya keterangan dari saksi-saksi yang BAP-nya dibacakan tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi mengetahui pembajakan yang dilakukan oleh saksi Ruslan alias Wak Lan dan kawan-kawan, *Judex Facti* ternyata telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya dalam menentukan keterangan saksi a yang seharusnya yang lebih memiliki nilai pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 jo. Pasal 189 KUHP seperti yang telah kami jelaskan pada bagian sebelumnya dalam memori kasasi ini. Dimana *Judex Facti* lebih memilih menggunakan keterangan saksi-saksi yang BAP-nya dibacakan di persidangan yang jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 162 KUHP daripada menggunakan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di muka persidangan di bawah sumpah;

Oleh karena itu, terlepas dari tidak adanya saksi-saksi yang BAP-nya dibacakan di persidangan yang menerangkan Pemohon Kasasi mengetahui pembajakan yang dilakukan oleh saksi Ruslan alias Wak Lan dan kawan-kawan, seharusnya keterangan yang dipergunakan oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* adalah keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di muka persidangan di bawah sumpah;

Sehingga dengan demikian, oleh karena penerapan ketentuan Pasal 185 jo. Pasal 189 KUHP diterapkan tidak sebagaimana mestinya, telah menyebabkan *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHP tidak sebagaimana mestinya juga, terkait dengan alat bukti yang seharusnya dipergunakan untuk menemukan keyakinan Hakim;

Bahwa berdasarkan ketiga alasan yang kami kemukakan dalam poin ini, *Judex Facti* telah nyata menerapkan ketentuan Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHP tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, cukup beralasanlah kiranya bagi Yang Mulia *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* yang kami mohonkan kasasi ini, dan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



HAL LAIN YANG RELEVAN UNTUK DIPERTIMBANGKAN;

Disamping seluruh uraian-uraian yang telah kami uraikan di atas, dengan mengesampingkan tidak sahnya keterangan yang BAP-nya dibacakan di persidangan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 162 KUHP, kami memohon kepada *Judex Juris* kiranya berkenan juga untuk mempertimbangkan hal, sebagai berikut :

Jika kita membaca dengan seksama BAP saksi-saksi dari saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan yang BAP-nya dibacakan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada keterangan saksi-saksi tersebut yang karena persesuaiannya yang dengan tegas mengatakan bahwa Pemohon Kasasi mengetahui "tujuan lain" saksi Ruslan dan kawan-kawan pergi berlayar ke OPL untuk melakukan pembajakan, sementara itu keterangan Pemohon Kasasi dan keterangan saksi-saksi yang keterangannya didengar di muka persidangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa tujuan kapal TB Malabo dilengkapi oleh Pemohon Kasasi adalah untuk perlengkapan ABK kapal selama di laut untuk menunggu dan memperbaiki kapal lain di OPL yang mengalami kerusakan. telah saling bersesuaian;

Sehingga tidaklah logis menurut kami, keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di muka persidangan di bawah sumpah diabaikan begitu saja oleh *Judex Facti* dan mengatakan bahwa tujuan kapal TB Malabo dilengkapi oleh Pemohon Kasasi adalah untuk melakukan pembajakan tanpa didukung oleh suatu pembuktian. baik melalui bukti yang sah menurut hukum maupun yang tidak sah menurut hukum;

Jika kita melihat fakta-fakta peristiwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di muka persidangan di bawah sumpah maupun berdasarkan keterangan BAP saksi-saksi, baik yang didengar di muka persidangan maupun saksi-saksi yang tidak hadir di muka persidangan secara keseluruhan maka kita akan menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa kapal TB Malabo adalah milik Pemohon Kasasi; (vide : keterangan saksi Edy Sunyoto, saksi Agus Salim, saksi Kasman Kesi Alias Yopi, dan lainnya, dan keterangan Pemohon Kasasi);
- Bahwa kapal TB Malabo berfungsi untuk menarik kapal tanker, menyuplai makanan, dan tidak untuk mengangkut minyak; (vide : keterangan saksi Agus Salim, saksi Kasman Kesi Alias Yopi, saksi Herry Lahia alias Opo dan keterangan Pemohon Kasasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2015, Pemohon Kasasi memerintahkan kapal TB Malabo berangkat ke laut lepas (OPL) untuk menunggu kapal Vietnam yang rusak untuk diperbaiki; (vide keterangan saksi Herry Lahia Alias Opo, saksi Immanuel Lassa alias Melky, saksi Hermius Geze dan keterangan Pemohon Kasasi);
- Bahwa saat Pemohon Kasasi menyuruh kapal ke OPL, Pemohon Kasasi benar memperbaiki kapal tersebut dengan biaya sendiri, mengisi bahan bakar, membeli sparepart kapal dan biaya untuk pengawalan dari TNI AL serta membeli perbekalan kapal selama menunggu dan memperbaiki kapal Vietnam yang estimasi biayanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); (vide : keterangan saksi Kasman Kesi Alias Yopi dan keterangan Pemohon Kasasi);
- Bahwa saksi Ruslan Alias Wak Lan, saksi Jhon Danyel Despol, saksi Fauzi Adha, saksi Kurniawan, saksi Randy Adetya datang menyusul kapal TB Malabo ke OPL menggunakan speed boat; (vide : keterangan saksi Herry Lahia alias Opo dan keterangan saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan, yaitu saksi Ruslan Alias Wak Lan, saksi jhon Danyel Despol, saksi jasni alias Mustapa, saksi Kurniawan, saksi Fauzi Adha, saksi Hendry alias Kapten Adi dan saksi Hendry Adetya);
- Bahwa yang memimpin kapal TB Malabo selama di laut adalah saksi Ruslan Alias Wak Lan; (vide : keterangan saksi Kasman Kesi alias Yopi dan keterangan saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan, yaitu saksi Jhon Danyel Despol, saksi jasni alias Mustopa, saksi Kurniawan, saksi Fauzi Adha, saksi Hendry alias Kapten Adi dan saksi Randy Adetya);
- Bahwa karena kapal Vietnam yang ditunggu tidak datang-datang, kapal TB Malabo kembali dari OPL menuju Batam, namun di tengah jalan, di perairan perbatasan Singapore dengan Indonesia, atas perintah saksi Ruslan alias Wak Lan, speed boat diturunkan dari kapal TB Malabo, yang diikuti dengan turunnya saksi Ruslan Alias Wak Lan, saksi Jhon Danyel Despot, saksi Kurniawan, saksi Randy Adetya, Anjas, saksi Fauzi Adha, saksi Hendry alias Kapten Adi, Abnerloit (Abe atau Abnel) dari kapal TB Malabo ke speed boat, dimana kemudian saksi Ruslan alias Wak Lan memerintahkan kapal TB Malabo kembali ke Batam; (vide : keterangan saksi Herry Lahia Alias Opo dan keterangan saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan, yaitu saksi jasni alias Musatapa dan saksi Hendry alias Kapten Adi);

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa speed boat yang merupakan merupakan bagian perlengkapan kapal TB Malabo, ternyata digunakan untuk melakukan pembajakan atas perintah dan rencana dari saksi Ruslan alias Wak Lan; (vide keterangan saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan, yaitu saksi Ruslan, saksi Jhon Danyel Despol, saksi Jasni alias Mustopa, saksi Kurniawan dan saksi Hendry alias Kapten Adi);
- Bahwa yang menentukan target kapal yang akan dibajak adalah saksi Ruslan Alias Wak Lan; (vide: keterangan saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan, yaitu keterangan saksi Jhon Danyel Despol, saksi jasni Alias Mustapa, saksi Kurniawan dan saksi Fauzi Adha);
- Bahwa saksi-saksi (Jhon Danyel Despol, jasni alias Mustapa, Kurniawan, Fauzi Adha dan Hendry alias Kapten AdO tahu saksi-saksi akan melakukan pembajakan (perompakan) dari saksi Ruslan alias Wak Lan; (vide: keterangan saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan, yaitu keterangan saksi Jhon Danyel Despol, saksi Jasni alias Mustapa, saksi Kurniawan, saksi Fauzi Adha dan saksi Hen dry alias Kapten Adi);
- Bahwa yang mengajak saksi-saksi (Jhon Danyel Despol, Jasni alias Mustapa, Kurniawan, Fauzi Adha dan Hendry alias Kapten Adi) untuk melakukan pembajakan (perompakan) adalah saksi Ruslan alias Wak Lan; (vide: keterangan saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan, yaitu keterangan saksi Jhon Danyel Despol, saksi Jasni alias Mustapa, saksi Kurniawan, saksi Fauzi Adha dan saksi Hendry alias Kapten Adi);
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai pembajakan (perompakan); (vide: keterangan saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan, yaitu keterangan saksi Jhon Danyel alias Despol, saksi Jasni alias Mustapa dan saksi Hendry alias Kapten Adi);
- Bahwa selama di laut, saksi Ruslan alias Wak Lan tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon Kasasl, baik sebelum dan sesudah pembajakan (perompakan) kapal MT Orkim Harmoni; (vide: keterangan saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan, yaitu keterangan saksi Ruslan alias Wak Lan dan saksi Hendry alias Kapten Adi);
- Bahwa setelah menguasai kapal MT Orkim Harrnoni, saksi Ruslan alias Wak Lan berkomunikasi dengan orang Thailand dan Yance sebanyak 5-6 (lima sampai enam) kali terkait dengan kemana saksi Ruslan akan membawa kapal MT Orkim Harmoni; (vide: keterangan saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan, yaitu keterangan saksi Ruslan Alias Wak Lan dan saksi Hendry Alias Kapten Adi);

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi (Ruslan Alias Wak Lan, Jhon Danyel Despol dan Hendry Alias Kapten Adi) tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon Kasasi; (vide: keterangan saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan, yaitu keterangan saksi Ruslan Alias Wak Lan, saksi (Jhon Danyel Despol dan saksi Hendry Alias Kapten Adi);
- Bahwa saksi-saksi yang lain (saksi-saksi yang tidak hadir dipersidangan, yang BAP-nya dibacakan) tidak pernah menerangkan apakah ada atau tidak ada berkomunikasi dengan Pemohon Kasasi; (vide: keterangan saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan, yaitu keterangan saksi Ruslan Alias Wak Lan, saksi Jhon Danyel Despol, saksi Jasni alias Mustapa, saksi Kurniawan, saksi Hendry alias Kapten Adi dan saksi Randy Adetya);
- Bahwa saksi-saksi mengetahui kalau saksi Kasman Kesi alias Yopi adalah pengurus Kapal TB Malabo, yang bertanggung jawab terhadap perbekalan makanan dan bahan bakar kapal TB Malabo selama di laut; (vide: keterangan saksi Kasman Kesi alias Yopi, saksi Herry Lahia alias Opo dan keterangan saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan, yaitu saksi Ruslan alias Wak Lan, saksi Jhon Danyel Despol, saksi Jasni alias Mustapa, saksi Kurniawan, saksi Fauzi Adha serta keterangan Pemohon Kasasi);
- Bahwa Pemohon Kasasi menerangkan bahwa Pemohon Kasasi tidak mengetahui tentang adanya pembajakan (perompakan); (vide: keterangan Pembanding/Dahulu Terdakwa);

Berdasarkan fakta-fakta di atas, yang kami susun berdasarkan keterangan-keterangan yang bersesuaian menurut ketentuan Pasal 185 KUHAP dapat kita simpulkan sebagai fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi memerintahkan Kasman Kesi alias Yopi berlayar menggunakan TB Malabo ke OPL untuk menunggu kapal Vietnam yang rusak untuk diperbaiki, dimana Pemohon Kasasi sebelumnya telah memperbaiki kapal tersebut dengan biaya sendiri, mengisi bahan bakar yang dibantu oleh saksi Addy Sunyoto (anggota TNI AL), membeli sparepart kapal dan biaya untuk pengawalan dari TNI AL serta membeli perbekalan kapal selama menunggu dan memperbaiki kapal Vietnam yang estimasi biayanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kasman Kesi alias Yopi memperlengkapi kapal TB Malabo dengan perbekalan makanan dan bahan bakar untuk menunggu kapal Vietnam yang hendak diperbaiki;
- Bahwa karena kapal Vietnam tidak datang, kapal TB Malabo betolak dari OPL menuju Batam, namun diantara perairan Singapura dengan Indonesia, atas perintah dari saksi Ruslan alias Wak Lan, maka saksi Ruslan alias Wak Lan, saksi Jhon Danyel Despol, saksi Kurniawan, saksi Randy Adetya, Anjas, saksi Fauzi Adha, saksi Hendry alias Kapten Adi, Abnerloit (Abe atau Abnel) turun dari kapal TB Malabo menggunakan speed boat dan saksi Ruslan alias Wak Lan memerintahkan supaya TB Malabo balik aja ke Batam;
- Bahwa saksi Ruslan alias Wak Lan merencanakan dan menyuruh melakukan pembajakan (perompakan), dimana yang ditemukan untuk dibajak adalah kapal MT Orkim Harmoni;
- Bahwa pembajakan dilakukan oleh saksi Ruslan Alias Wak Lan, saksi Jhon Danyel Despol, saksi Kurniawan, saksi Randy Adetya, saksi Jasni Alias Mustapa (Anjas), saksi Fauzi Adha, saksi Hendry alias Kapten Adi, Abnerloit (Abe atau Abnel) dibawah perintah saksi Ruslan alias Wak Lan;
- Bahwa saksi Ruslan Alias Wak Lan, saksi Jhon Danyel Despol, saksi Kurniawan, saksi Randy Adetya, saksi Jasni alias Mustapa (Anjas), saksi Fauzi Adha, saksi Hendry alias Kapten Adi, Abnerloit (Abe atau Abnel) sebelum berangkat ke OPL tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon Kasasi;
- Bahwa selama di laut, sebelum dan sesudah pembajakan, saksi-saksi yang ikut melakukan pembajakan (Ruslan alias Wak Lan, Jhon Danyel Despol, Kurniawan, Randy Adetya, Jasni alias Mustapa (Anjas), Fauzi Adha, Hendry alias Kapten Adi, Abnerloit (Abe atau Abnel) tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon Kasasi;
- Bahwa setelah melakukan pembajakan dan menguasai kapal MT Orkim Harmoni, saksi Ruslan alias Wak Lan berkomunikasi dengan orang Thailand dan Yance untuk meminta petunjuk kapal MT Orkim Harmoni akan dibawa kemana;
- Bahwa Yance mengarahkan saksi Ruslan alias Wak Lan untuk membawa Kapal MT Orkim Harmoni ke arah Thailand;
- Bahwa dari fakta-fakta yang memiliki nilai pembuktian di atas, tidak ada fakta yang dapat menerangkan bahwa Pemohon Kasasi mengetahui atau memiliki niat jahat (*mens rea*) bahwa kapal TB Malabo ataupun speed

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boat yang merupakan perlengkapan kapal TB Malabo akan digunakan untuk melakukan pembajakan atau perompakan. Dengan kata lain, Pemohon Kasasi tidak mengetahui niat jahat (*mens rea*) dari saksi Ruslan alias Wak Lan (dan kawan-kawan) yang akan melakukan pembajakan (perompakan). Sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi "seakan-akan" mengetahui rencana saksi Ruslan dan kawan-kawan adalah untuk melakukan pembajakan adalah tidak didasarkan adanya fakta yang demikian telah terungkap. Dimana hal ini menunjukkan bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan dan menerapkan tidak sebagaimana mestinya hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHP;

Sehingga sangatlah beralasan kiranya bagi Yang Mulia *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* yang kami mohonkan kasasi ini, dan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum

Bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi/Memori Kasasi Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya Tanggal 07 September 2016 diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Tanggal 07 September 2016 tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum tentang berat-ringannya pidana sudah dipertimbangkan ditingkat *Judex Facti* sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut Undang-Undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan kasasi/Memori Kasasi Penuntut Umum;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa

Bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi/Memori Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Kasasinya Tanggal 19 September 2016 diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 September 2016 tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut Undang-Undang yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi,

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan kasasi/Memori Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas karena dipandang terlalu berat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 445 jo Pasal 56 ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ALBERT JOHANES** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 180/PID.B/2016/PT.PBR tanggal 18 Agustus 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 10/Pid.B/2016/PN.BTM tanggal 31 Mei 2016, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT JOHANES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBANTU MELAKUKAN PEMBAJAKAN DI LAUT";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah handphone/alat komunikasi milik Terdakwa;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Perahu Tug Boat AA Sembilan (Malobo) dan perlengkapannya;
 - 4 (empat) buah Handphone/alat komunikasi;

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 1274 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Immanuel Lassa alias Melky;

- 1 (satu) unit tanah seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ berikut rumah yang berada di atasnya, beralamat di Royal Grande Blok A Nomor 1 Batam Centre;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 960 M^2 , beralamat di Kapling Bangsawan RW. 19 RT.04, Melcem, Pasar Pagi – Batam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ttd./ **Dr. Wahidin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd./ **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002